

Kontribusi Penelitian Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan (BAPAS) untuk Mewujudkan Putusan Hakim yang Berpihak pada Anak

Waluyadi^{1*} dan Ratu Mawar Kartina²

Fakultas Hukum, Universitas Swadaya Gunung Jati, Indonesia

DOI: <http://dx.doi.org/10.15294/pandecta.v16i2.30697>

Article info

Article History:

Received : June 6th 2021

Accepted: November 17th 2021

Published: December 27th 2021

Keywords:

bapas;

putusan hakim;

anak

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan kontribusi hasil penelitian kemasyarakatan oleh Balai Pemasyarakatan (Bapas) bagi terwujudnya putusan hakim yang berpihak pada anak. Penelitian ini merupakan penelitian normative atau doktrinal. Data yang digunakan adalah data sekunder sebagai data utama dan juga data primer sebagai data penunjang. Adapun teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara studi dokumentasi dan juga studi pustaka untuk data sekunder dan wawancara untuk data primer. Sementara itu, untuk data dianalisis secara kualitatif dan disajikan secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan, Penuntut Umum menuntut dan Bapas merekomendasikan anak dibina Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) serta hakim menyetujui usulan tersebut. Ini berarti anak di pidana penjara. Dengan demikian, maka kontribusi hasil penelitian kemasyarakatan untuk terwujudnya putusan hakim yang berpihak pada anak belum terpenuhi. Dalam pada itu, pada proses anak yang berkonflik dengan hukum juga belum ada individualisasi pidana. Hal ini terbukti dengan tidak dilakukannya diversifikasi, hanya oleh karena secara normatif tidak membolehkan untuk itu.

Abstract

This research aims to describe the contribution of the results of community research by BAPAS to the realization of the judge's decision in favor of children. This research is a normative research, and the data used is secondary data as main data and primary data as supporting data. Data collection techniques were carried out by documentation and literature studies. Data were analyzed qualitatively and presented descriptively. The results showed that the public prosecutor demanded and BAPAS recommended that children be fostered by LPKA and the judge agreed to the proposal. It means that the child is in prison. Thus, the contribution of the results of community research to the realization of the judge's decision in favor of children has not been fulfilled. Meanwhile, in the process of children in conflict with the law, there is also no criminal individualization. This is proven with by not doing diversion, just because normatively not allowed for it.



1. Pendahuluan

Anak adalah subyek hukum. Keberadaan anak harus dijaga oleh anggota keluarganya, apapun status hukumnya, karena setiap manusia harus dijunjung tinggi hak dan martabatnya (Prabowo Setyo Aji, 2014)

Dengan berpedoman pada kalimat "Keberadaan anak harus dijaga, oleh anggota kekuarganya, apapun statusnya" sebagaimana ditegaskan oleh Prabowo Setyo Aji di atas, tentunya bukan hanya mencakup status hukum yang terkait dengan keperdaaan dengan segala legalisasinya, akan tetapi mencakup juga status yang melekat pada saat anak atau setelah anak tersebut melakukan tindak pidana.

Anak keberadaannya menjadi tanggungjawab orang tua, karena anak tidak berdaya, lemah dan polos. Anak juga dianggap akan mengangkat derajat orang tua, sehingga orang tua akan melakukan semua upaya untuk masa depan anak (Rodiyah, 2012).

Bagi anak, kondisi apapun yang terjadi dan terlihat dan di alami oleh anak, ia akan beranggapan dan menganggap sebagai yang menyenangkan. Oleh karena itu, ketidakberdayaan anak untuk memberdayakan dirinya sendiri, keluguan yang tampak pada anak, kelemahan fisik dan psikis, seyogyanya semua menjadi landasan dan semangat untuk memberikan fasilitas bagi mereka, baik oleh orang tua maupun masyarakat. Hal ini bukan oleh karena semata-mata, karena mereka adalah anak-anak kita, akan tetapi karena memang hal itu adalah perintah Tuhan Yang Maha Esa.

Dalam pribadi anak, terdapat kondisi-kondisi khusus dan kondisi yang demikian menjadi penyebab tidak terpenuhinya hak-hak mereka, oleh karena maka diperlukan perlindungan khusus (Ubaidilah Kamal, 2010).

Memberikan perlindungan khusus kepada anak yang melakukan tindak pidana, seharusnya bermula dari pemahaman bahwa perilaku tersebut merupakan cermin dari akibat dari perilaku masyarakat yang riil. Tidak ada anak yang dilahirkan dengan perilaku jahat dan kejahatan tidak turun dari langit. Se-

lalu saja ada hal yang melatarbelakangi untuk terjadinya kejahatan.

Kejahatan bukan merupakan peristiwa *herediter* (sebagai sifat bawaan sejak lahir) dan juga bukan warisan sifat biologis. Perilaku jahat bisa dilakukan oleh siapa saja dan dapat berlangsung pada usia anak, dewasa maupun mereka yang sudah usia (Anggit Sinar Sitoresmi, 2019).

Apabila seseorang berpotensi melakukan kejahatan yang terjadinya kejahatan tersebut bisa pada usia anak, pada usia remaja, pada usia dewasa dan atau pada usia tua, ini sesungguhnya mengisyaratkan kepada setiap individu, masyarakat dan bangsa serta negara untuk membuat dan menerapkan hukum sesuai dengan tahapan usia tersebut.

Urgensi perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum, sesungguhnya dimaksudkan agar proses hukum yang diterapkan dan juga hukuman yang dijatuhkan pada anak dapat bermuara pada fungsi hukum, yaitu memberikan keadilan, kepastian hukum, kemanfaatan dan kedamaian (Anak Agung Istri Ari Atu Dewi, 2018).

Berbicara tentang fungsi hukum yang memberikan keadilan, kepastian dan kemanfaatan, seyogyanya menjadi semangat para penegakan hukum dalam menyelesaikan anak yang melakukan kejahatan. Mengacu pada fungsi hukum inilah, maka penegak hukum harus memulai melihat kebijakan-kebijakan yang terkait dengan proses penyelesaian anak yang melakukan tindak pidana, bukan hanya sebagai peraturan yang harus diterapkan, akan tetapi juga difungsikan. Untuk menunjang sikap demikian, aparat penegak hukum perlu melihat undang-undang bukan hanya sebagai norma akan tetapi sebagai nilai yang merupakan bagian dari kajian filsafat hukum

Analisis filsafat hukum harus ditekankan pada upaya keilmuan dalam mencari kebenaran yang selanjutnya terkait dengan aspek moral, seperti kejujuran, keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan (Dewa Gede Suduka Mangku, 2013)

Anak adalah anak, dan bukan orang tua kecil. Mengacu pada fakta ini, maka pro-

ses hukum bagi anak, seyogyanya memiliki karakteristik yang berbeda dengan orang dewasa.

Secara normatif harus diakui, pemahaman yang demikian belum dijadikan dasar dalam proses hukum bagi anak. Sebut saja misalnya, hukuman bagi anak yang melakukan tindak pidana hanya merupakan bentuk pengurangan bagi orang dewasa.

Fakta lain juga menunjukkan, Indonesia baru memiliki hukum formal untuk anak, sementara hukum materilnya masih menggunakan hukum pidana untuk orang dewasa. Akibatnya, hukuman yang dijatuhkan pada anak, hanya mengacu pada batasan usia dan bukan mengacu pada kondisi psikologis dan kondisi sosial anak.

Sebetulnya, kritikan tentang definisi anak yang mendasarkan pada usia/umur dan tidak mendasarkan pada kondisi psikologis dan sosial, pernah disampaikan oleh Almarhum Loebby Loqman (Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia) pada sekitar tahun 2002. Hanya saja, kritikan beliau itu baru disampaikan di depan kelas, waktu mengajar Hukum Pidana Anak di Program Magister Hukum Universitas Diponegoro dan tidak terdokumentasikan.

Hadi Supeno juga pernah menyampaikan, dalam perspektif psikologi, anak bukanlah bentuk mini dari orang dewasa. Menurutny, anak adalah pribadi otonom yang sedang berproses untuk menemukan jati dirinya. Masih menurut Hadi Supeno, tugas orang dewasa adalah membantu agar mereka tumbuh dan berkembang secara maksimal, Untuk kepentingan tersebut menurut Hadi Supeno, orang dewasa harus memberikan pencerahan dan arahan, sehingga anak dapat menemukan takdirnya sendiri (Hadi Supeno, 2010) . Pertanyaanya adalah, apakah kondisi psikologis dan kondisi yang riil anak tersebut telah menjadi dasar kebijakan negara (baca kebijakan legislatif) dalam proses hukum bagi anak yang berkonflik dengan hukum (baca anak yang melakukan tindak pidana)?. Menurut Todung Mulya Lubis sebagai wujud karakteristik anak yang sangat berbeda dengan orang dewasa, maka *ultimum remedium*, seyogyanya diterapkan dalam pe-

radian anak. Ia berharap proses penyelesaian dengan cara kekeluargaan, negosiasi, mediasi, perdata terutama dengan cara administrasi seyogyanya lebih diutamakan (Todung Mulya Lubis, 2009). Dalam pada itu, Bunadi Hidayat juga berharap penjatuhan pidana bagi anak dijadikan sebagai upaya terahir, setelah tidak ada upaya lain yang menguntungkan bagi anak (Bunadi Hidayat, 2010).

Secara normatif, harapan untuk menjadikan penjatuhan pidana bagi anak sebagai upaya terahir (*ultimum remedium*), sebetulnya telah diakomodasi dalam kebijakan legislatif Indonesia bahkan telah menjadi asas dalam proses hukum bagi anak yang berkonflik dengan hukum. Pasal2 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 mengatur, bahwa Sistem Peradilan Anak dilaksanakan berdasarkan asas: a. perlindungan; b. keadilan; c. nondiskriminasi; d. kepentingan terbaik bagi anak; e. penghargaan terhadap anak; f. kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak; g. pembinaan dan pembimbingan anak; h. proporsioal; i. perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terahir; dan j. penghindaran pembalasan.

Pertanyaan yang mengemuka selanjutnya adalah, apakah pasal 2 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tersebut telah dilaksanakan? Bilher Hutahaean telah memberikan catatan, misalnya dalam perkara pidana nomor: 50/Pid.B/2009/PN.Btg. terdakwa anak yang masih berusia 15 Tahun, melakukan perbuatan sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 jo. Pasal 65 ayat (1) dan ayat (2) KUHP hakim menjatuhkan putusan penjara selama 6 (enam) bulan dan terdakwa dikembalikan kepada orang tuanya (Bilher Hutahean, 2013).

Putusan di atas menimbulkan penafsiran yang ambigu dan tidak mencerminkan adanya kepastian hukum. Kusriani Siswosubroto menyatakan, bahwa dasar utama dari pengadilan anak adalah *individualized justice*/peradilan yang diindividualisasi yang berarti bahwa pengadilan mengakui individualisasi anak dan disesuaikan dengan segala peraturan kepadanya (Bilher Hutahean, 2013). Dengan bahasa yang sederhana, individualisasi pidana dalam kontek anak adalah

bahwa proses hukum dan penjatuhan pidana bagi anak tunduk pada kondisi psikologi dan sosial anak bukan sebaliknya atau bahasa yang mudah "hukum untuk anak dan bukan anak untuk hukum".

Apabila ditelaah, proses hukum bagi anak yang menitikberatkan pada individualisasi pidana, sesungguhnya merupakan pelaksanaan Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, sebagai bentuk perlindungan hukum.

Pasal 28 huruf B ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 menegaskan: "Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan yang layak". Undang-Undang Dasar Tahun 1945 adalah hukum dasar dan untuk dapat dioperasionalkan diperlukan Undang-Undang yang mengatur hal yang dimaksud.

Negara berkewajiban menjaga serta melindungi anak dari perilaku yang menyimpang dan dapat menjerumuskan mereka pada perbuatan pidana, di samping perlindungan dari perilaku kekerasan oleh orang-orang yang ada di sekitarnya (Rasdi dan Saru Arifin, 2020)

Kewajiban yang demikian, sesungguhnya merupakan konsekuensi logis bagi negara yang patuh dan tunduk pada konstitusi, sebagaimana disebutkan pada alinea ke 4 (empat) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dalam penerapannya bagi anak diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak.

Anak tidak dapat melindungi diri sendiri dari berbagai tindakan perlakuan yang menimbulkan kerugian, baik mental, sosial dan berbagai bidang kehidupan (Hamidah Abdurrahman, Fajar Ark Sudewo, Dyah Irma Permanasari, 2015).

Perlindungan terhadap anak, akan berkaitan dengan problematika dan masalah yang dihadapi, sehingga masing-masingnya memerlukan perlakuan dan kebijakan yang berbeda, yang kesemuanya itu apabila dialamatkan kepada negara sebagai pihak atau institusi yang wajib melindungi akan tercermin pada peraturan perundang-undangan.

Gultom mengemukakan bahwa perlindungan bagi anak akan mencakup perlindungan secara yuridis dan perlindungan yang bersifat nonyuridis, seperti perlindungan bidang sosial, kesehatan dan pendidikan (Go Lisnawati, 1913).

Secara umum, perlindungan bagi anak, diatur dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak. Pasal 59 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 antara lain menyebutkan: "Pemerintah dan lembaga negara lainya berkewajiban dan bertanggungjawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak yang berhadapan dengan hukum". Untuk melaksanakan pembinaan dan perlindungan bagi anak yang berkonflik dengan hukum (baca anak yang melakukan tindak pidana, maka diperlukan dukungan kelembagaan dan juga perangkat hukum yang memadai, yaitu adanya penyelenggaraan sistem pemidanaan bagi anak secara khusus (Sofi Artnisa Siddiq, 2015)

Pasal 64 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 menyatakan antara lain perlindungan hukum bagi anak yang berkonflik dengan hukum merupakan kewajiban dan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat.

Pasal 64 ayat (2) Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 menegaskan perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan melalui: a. Perlakuan atas anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak-hak anak; b. Penyediaan petugas pendamping khusus bagi anak sejak dini; c. Penyediaan sarana dan prasarana khusus; d. Penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan yang terbaik bagi anak; e. Pemantauan dan pencatatan terus menerus terhadap perkembangan anak yang berhadapan dengan hukum; f. Pemberian jaminan untuk mempertahankan hubungan dengan orang tua atau keluarga; atau g. Perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media masa dan untuk menghindari labelisasi.

Menurut Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan anak, anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) ta-

hun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

Wujud perlindungan bagi anak yang berkonflik dengan hukum, tercermin asas pemberlakuan Undang-Undang tentang tentang sistem peradilan anak, yang meliputi antara lain asas kepentingan bagi anak, asas perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir; dan asas penghindaran pembalasan (Pasal 2 UU No. 11 Tahun 2012). Asas-asas tersebut, oleh penulis disebut "keperpihkan pada anak" yang apabila diakomodasi dalam putusan hakim, maka putusan hakim tersebut disebut "putusan yang berpihak pada anak".

Untuk mewujudkan asas-asas dalam peradilan anak sebagaimana diamanatkan pada pasal 2 UU No. 11 Tahun 2012 tersebut, dalam proses hukum bagi anak melibatkan pihak/tenaga/profesi yang bukan penegak hukum. Pihak yang dimaksud adalah Pembimbing Kemasyarakatan, Pekerja Sosial Profesional, Tenaga Kesejahteraan Sosial, Keluarga, Wali, Pendamping dan Balai Pemasyarakatan atau Bapas.

Bapas menurut pasal 1 angka 24 UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah unit pelaksanaan teknis pemasyarakatan yang melaksanakan tugas dan fungsi penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan dan pendampingan.

Dengan tidak bermaksud mengesampingkan peran yang lain dalam proses pemeriksaan perkara anak, tulisan ini hanya memfokuskan pada kontribusi hasil penelitian kemasyarakatan oleh Balai Pemasyarakatan (Bapas) bagi terwujudnya putusan hakim yang berpihak pada anak.

Pasal 71 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 mengatur: (1) Pidana pokok bagi anak terdiri atas: a. pidana peringatan; b. pidana dengan syarat; 1) pembinaan di luar lembaga; 2) pelayanan masyarakat; atau 3) pengawasan. c. pelatihan kerja; d. pembinaan dalam lembaga; dan e. penjara. (2) Pidana tambahan terdiri atas: a. perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; atau b. pemenuhan kewajiban adat. (3) Apabila dalam hukum materiil diancam pi-

dana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja. (4) Pidana yang dijatuhkan kepada anak dilarang melanggar harkat dan martabat anak. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan cara pelaksanaan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 82 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 mengatur: (1) Tindakan yang dapat dikenakan kepada anak meliputi: a. pengembalian kepada orang tua/Wali; b. penyerahan kepada seseorang; c. perawatan di rumah sakit jiwa; d. perawatan di LPKS; e. kewajiban mengikuti pendidikan formal dan atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau swasta; f. pencabutan surat izin mengemudi; dan /atau g, perbaikan akibat tindak pidana. (2) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dan huruf e, dan huruf f dikenakan paling lama 1 (satu) tahun. (3) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan oleh Penuntut Umum dalamuntutannya, kecuali tindak pidana diancam dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun. (4) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Dengan mengacu pada Pasal 71 dan Pasal 82 Undang-Undang No. 11 tahun 2012, permasalahan dalam penulisan ini adalah apakah hasil penelitian kemasyarakatan oleh Bapas berkontribusi bagi terwujudnya putusan hakim yang berpihak pada anak. Pengertian putusan yang berpihak pada anak dalam konteks ini hanya membatasi pada putusan hakim dalam bentuk tindakan dan bukan dalam bentuk pidana.

2. Metode

Penelitian ini merupakan penelitian *normative* atau doktrinal. Data yang digunakan adalah data sekunder sebagai data utama dan juga data primer sebagai data penunjang. Adapun teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara studi dokumentasi dan juga studi pustaka untuk data sekunder dan wawancara untuk data primer. Sementara itu, untuk data dianalisis secara kualitatif dan disajikan secara deskriptif.

3. Hasil dan Pembahasan

Perkara anak Risky Maulana Bin Hery Setiadono (Putusan Nomor: 07/Pid. Sus. Anak/2017/PN Cbn. Tanggal 8 Juni 2017).

Hasil penelitian kemasyarakatan Bapas Cirebon menyebutkan, berdasarkan pengakuan klien dan penyidik ketika dilakukan wawancara dalam rangka pada hari Kamis, 17 Januari 2019 pukul 13,30 WIB di Rutan Cirebon oleh petugas Bapas, klien tidak mengakui terlibat tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan pada tanggal 16 November 2018 di Kelurahan Pegambiran Kecamatan Lemahwungkuk Kota Cirebon bersama teman-temannya (Sdr. Indra Setiawan, Sdr. Edi, Sdr. Kridanto, Sdr. Deri Irwanto als Baklung, Sdr. Rudi dan Sdr. Pucuk). Bahkan klien mengatakan tidak mengetahui kejadian tersebut.

Masih menurut hasil penelitian kemasyarakatan Bapas Cirebon, hasil wawancara dengan sumber informasi yang lain yaitu Sdr. Dedi Irwanto dan Sdr. Indra Setiawan, keduanya mengatakan bahwa klien terlibat turut serta dengan berangkat menggunakan sepeda motor bersama Sdr. Debi Irwanto dan Kristanto. Klien berperan menakut-nakuti korban dengan senjata tajam yang dibawahnya. Keterangan ini termuat juga di BAP Sdr. Dedi Irwanto dan Sdr. Indra Setiawan.

Berdasarkan Surat Tuntutan Nomor Reg: Perk: PDM-9/Anak –Cirebon/05/2017 tanggal 6 Juni 2017 yang pada pokoknya menuntut supaya Hakim Anak yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan: (1) Menyatakan Anak Rizky Maulana Bin Heru Setia Dono, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan sebagaimana diatur pada Pasal 365 ayat (2) ke-1, 2 KUHP Jo. Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak; dan (2) Menjatuhkan pidana terhadap Anak Rizky Maulana Bin Heru Setia Dono dengan pidana selama 1 (satu) tahun penjara, dikurangi selama Anak berada dalam tahanan dengan perintah agar Anak tetap ditahan.

Secara normatif, Kedudukan Lembaga Kejaksaan dalam konteks ini adalah Jaksa Pe-

nuntut Umum (JPU) yang merupakan bagian dari Sistem Peradilan Pidana memiliki kewenangan yang paling menentukan. Jaksa bisa melakukan penuntutan apakah seseorang akan dituntutan pidana atau akan dituntut bebas. Dalam kaitan ini, Weigend menyatakan dalam keadaan tertentu, Jaksa dapat menjadi satu-satunya pengambil keputusan untuk menentukan apakah menuntut apakah sanksi pidana akan dikenakan (Adam Ilyas, 2021).

Mengacu pada kewenangan Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang begitu menentukan, maka perlu dilakukan upaya keseragaman berfikir, bahwa tugas Jaksa dan Hakim dalam menyelesaikan anak yang melakukan tindak pidana adalah memberikan yang terbaik bagi anak tanpa menghukumnya. Kebersamaan sikap ini menjadi penting, oleh karena Hasil Penelitian Balai Pemasarakatan terhadap anak yang melakukan tindak bersifat rekomendasi yang tidak mengikat apalagi memaksa.

Secara lengkap pasal 365 KUHP, menyebutkan: (1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun, pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya; (2) Diancam dengan pidana paling lama dua belas tahun: ke-1. jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan; ke-2. Jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.

Atas tuntutan Jaksa tersebut, penasihat hukum anak memohon kepada Hakim yang memeriksa perkara ini menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya dengan alasan anak telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.

Di samping itu, Ibu Nur Sarihati selaku orang tua Anak Rizky Maulana Bin Heru Setia Dono, meminta kepada Hakim sekiranya berkenan memberikan kepercayaan kepa-

danya untuk sepenuhnya membimbing anak kembali agar menjadi anak yang lebih baik.

Pihak Bapas yang diwakili oleh Imam Ahmad GS, A, Ks sebagai pembimbing kemasyarakatan meminta agar sekiranya Anak dapat dibimbing melalui Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) mengingat di lembaga tersebut, Anak masih dapat mengikuti persamaan sekolah dan keterampilan otomotif sesuai dengan bidang yang digemari anak.

Berdasarkan pemaparan di atas, diketahui dalam perkara anak Risky Maulana Bin Hery Setiadono, Balai Pemasyarakatan (Bapas) Kelas I Cirebon mengusulkan klien dapat dibina di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Bandung, sehingga ia menyadari kesalahan, mendapat pembinaan yang baik dan dapat merubah perilakunya (Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan untuk Persidangan Anak, Nama Klien: Rizky Maulana Bin Heru Setiadono No. Register 45/Lit.A/V/2019 tanggal 15 Mei 2015).

Hakim menjatuhkan pidana kepada Anak dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) di Bandung (Putusan Nomor: 07/Pid. Sus.Anak/2017/PN Cbn. Tanggal 8 Juni 2017).

Perkara anak Tomy Etiko Hadi Alias Tomy Bin Haryono (Putusan Nomor: 9/Pid.Sus-Anak/2017/PN Cbn tanggal 16 Agustus 2017).

Pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2017 sekitar pukul 01.30 WIB klien (Sdr. Tomy Etiko Hadi, 17 th) beserta seorang temannya bernama Sdr. Hamdan ramadhan Als. Rama diamankan oleh pihak Kepolisian Sektor Cirebon Utara Barat karena diduga melakukan tindak pidana pemerasan disertai dengan ancaman dengan membawa senjata tajam tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 368 KUHP dan pasal 2 UU Darurat RI No. 12 Tahun 1951 atas laporan pengaduan oleh 2 orang korban yaitu Sdr. Safii, 20 tahun, pekerjaan Swasta dan Sdr. Suswanto, 17 tahun, pekerjaan sebagai pelajar.

Dalam perkara ini, Jaksa Penuntut Umum (JPU) meminta kepada Majelis Hakim agar: (1) Memutus Tomy Etiko Hadi

Alias Tomy Bin Haryono terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pemerasan yang dilakukan secara berlanjut melanggar pasal 368 ayat (1) KUHP Jo. pasal 64 ayat (1) KUHP Jo. Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak; dan (2) Menjuthkan pidana selama 2 (dua) tahun di LPKA Bandung, dikurangi selama masa tahanan dengan perintah agar Anak tetap ditahan.

Pasal 368 ayat (1) KUHP menegaskan barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain; atau supaya memberi hutang maupun penghapusan piutang, diancam karena pemerasan dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

Atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum, penasihat hukum anak secara tertulis mengajukan keberatan atas tuntutan Jaksa, dan mengajukan keberatan serta meminta kepada majelis Hakim : (1) Menyatakan bahwa Requisitor Jaksa Penuntut Umum tidak terbukti secara sah dan meyakinkan; (2) Membebaskan Anak Tomy Hadi alias Tomy Bun Haryono dari segala tuduhan/atau setidaknya dilepaskan dari segala tuntutan hukum; dan (3) Membebaskan biaya perkara ini kepada lembaga.

Dalam perkara anak Tomy Etiko Hadi Alias Tomy Bin Haryono, Balai Pemasyarakatan (Bapas) Kelas I Cirebon mengusulkan kepada Hakim yang memeriksa perkara ini, apabila menurut hukum dan keyakinan hakim klien terbukti melakukan tindak pidana seperti yang didakwakan kepadanya, demi kepentingan terbaik bagi klien selanjutnya klien untuk dibina di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) di Bandung (Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan untuk Persidangan Anak, Nama Klien: Tomy Etiko Hadi Als Tomy Bin Haryono No. Register Litmas: 58/LIT.A/VII/2017 tanggal 20 Juli 2017).

Rekomendasi Bapas Kelas I Cirebon tersebut didasarkan pada : (a) Tindak pidana diancam pidana penjara selama 7 (tujuh)

tahun atau lebih; (b) Klien baru pertama kali melakukan pelanggaran hukum; (c) Anak berjanji tidak akan mengulangi kembali tindak pidana; (d) Kondisi anak saat ini sudah tidak sekolah lagi; dan (e) Kondisi orang tua wali dinilai tidak mampu membina, membimbing dan mengawasi Anak dengan baik.

2. Pembahasan

Mengacu pada hasil penelitian sebagaimana pemaparan di atas, diketahui : a. Dalam perkara anak Rizky Maulana Bin Hery Setiadono, Balai Pemasarakatan (Bapas) Kelas I Cirebon mengusulkan klien dapat dibina di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Bandung, sehingga ia menyadari kesalahan, mendapat pembinaan yang baik dan dapat merubah perilakunya (Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan untuk Persidangan Anak, Nama Klien: Rizky Maulana Bin Heru Setiadono No. Register 45/Lit.A/V/2019 tanggal 15 Mei 2015).

Hakim menjatuhkan pidana kepada Anak dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) di Bandung (Putusan Nomor: 07/Pid. Sus.Anak/2017/PN Cbn. Tanggal 8 Juni 2017). b. Dalam perkara anak Tomy Etiko Hadi Alias Tomy Alias Tomy Bin Haryono, Balai Pemasarakatan (Bapas) Kelas I Cirebon mengusulkan klien untuk dibina di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) di Bandung (Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan untuk Persidangan Anak, Nama Klien: Tomy Etiko Hadi Als Tomy Bin Haryono No. Register Litmas: 58/LIT.A/VII/2017 tanggal 20 Juli 2017) dan Hakim menjatuhkan pidana kepada Anak TOMY ETIKO HADI ALIAS TOMY BIN HARYONO oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan Memerintahkan Anak untuk ditahan pada LPKA Bandung (Putusan Nomor: 9/Pid. Sus-Anak/2017/PN Cbn tanggal 16 Agustus 2017).

Dengan mengacu dari berbagai sumber Mellanny Budiarti S dan Rudi S Darwis memberikan catatan: (1) Bersumber catatan Direktur Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak Ditjen Pemasarakatan, anak yang berada di Rutan berjumlah 3.812 orang. Anak yang didiversi sebanyak 5.299

dan total sekitar 10 ribu anak yang sedang menjalani asimilasi, pembebasan bersyarat dan cuti jelang bebas. (2) Pelaksanaan proses peradilan Anak yang berkonflik dengan hukum cenderung tidak sesuai dengan Undang-Undang atau hukum yang mengikat pada institusinya khususnya Bapas. Hal ini terlihat dari hasil pemantauan oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) pada tahun 2012 terdapat beberapa BAPAS yang ada di Indonesia. KPAI mendapat laporan bahwa terdapat beberapa penyimpangan seperti mayoritas anak tidak didampingi oleh penasihat hukum dan pembimbing kemasyarakatan (Bapas) selama proses peradilan serta mayoritas putusan hakim bagi anak adalah penjara (Mellanny Budiarti S dan Rudi S Darwis, 2015).

Pelaksanaan Pidana Penjara di Lembaga Pemasarakatan belum memberikan efek jera bagi narapidana. Perkenalan mereka di Lembaga Pemasarakatan memungkinkan mereka menjadi tercemar, sehingga muncul anekdot "mereka masuk penjara karena mencuri sandal keluar dari penjara bisa menjadi koruptor". Hal ini menunjukkan bahwa pidana penjara kurang memberikan efek jera (Ira Alia Maerani dan Nurdin, 2021).

Terlepas apakah adigum ini benar atau tidak, yang terpenting adalah bahwa anak yang melakukan tindak pidana, lambat laun akan menjadi dewasa dan tua. Oleh karena itu, perlu diperkenalkan hal-hal yang bersifat membangun dan bukan yang bersifat merusak. Masa anak-anak adalah masa pendidikan dan menurut hemat penulis penjara bukan tempat yang bagi anak untuk pendidikan.

Pada awalnya, pengaturan tentang anak yang diduga melakukan tindak pidana mengacu pada Pasal 45, 46 dan 47 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Keberaan pasal tersebut oleh pembentuk Undang-Undang dianggap tidak memberikan perlindungan maksimal kepada anak, sehingga diganti Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, yang dengan diundangkannya Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tersebut, pasal 45, 46 dan 47 KUHP dinyatakan tidak berlaku.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang didalamnya mengisyaratkan pentahapan dalam pembentukan Undang-Undang diharapkan Undang-Undang yang dibentuk dapat menjadi solusi permasalahan yang ada di masyarakat dan tidak dicampuri dengan kepentingan tertentu. Namun hasilnya justru menunjukkan adanya kepentingan-kepentingan tertentu (Ricca Anggraeni, 2016).

Semua sepakat bahwa anak adalah anak dan bukan orang dewasa, sehingga apapun perilaku mereka, maka tetap harus dianggap sebagai anak. Sungguhpun demikian, persoalan yang muncul kemudian adalah apakah para pembentuk Undang-Undang memiliki pemahaman yang demikian. Kalau pun memahami, apakah tidak hal-hal lain yang dapat berakibat bahwa pembuatan Undang-Undang -Undang untuk anak tidak sesuai dengan yang diharapkan. Persoalan ini, akan menjadi masalah apabila negeri ini tidak dapat menjamin bahwa para pembentuk Undang-Undang adalah mereka -mereka yang berkampuan untuk itu.

Dalam perjalanannya, keberadaan Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 dianggap tidak sejalan dengan perkembangan zaman, sehingga perlu disempurnakan yang pada akhirnya diganti dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), yang dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, maka Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 dinyatakan tidak berlaku.

Apabila disimak, ada perbedaan prinsip antara Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012. Pada Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 terlihat terakomodasikannya teori *Restoratif Justice* yang implementasinya, bahwa pada setiap tahap pemeriksaan diberi kesempatan untuk dilakukan "Disversi". Hal yang demikian tidak ditemukan dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 1997. Ide dasar pembentukan Undang-Undang akan berpengaruh terhadap tujuan Undang-Undang tersebut. Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 menggunakan konsep *Double*

track system, dimaksudkan agar hakim mempunyai pilihan berdasarkan kesalahan dan usia anak (Dwi Wiharyangti, 2021)

Arif Gosita dalam disertasinya menyebutkan bahwa sanksi alternatif sebagai pengganti pidana bagi anak menjadi urgen, oleh karena sanksi pidana penjara adalah bentuk perwujudan perlindungan hukum yang semu (Muhammad Azil Maskur, 2012).

Menurut Direktur Analisis Peraturan Perundang-Undangan Bapenas, Diani Sadiawati, alasan perubahan undang-undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengaduan Anak menjadi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) disebabkan: Pertama, kegagalan sistem peradilan pidana anak untuk menghasilkan keadilan; kedua, tingkat tindak pidana dan residivis anak tidak mengalami penurunan; ketiga, proses peradilan gagal memperlakukan anak dengan baik; keempat, pengaduan lebih banyak memanfaatkan pidana perampasan kemerdekaan (pidana penjara) dari pada bentuk sanksi lainnya.; dan kelima pendekatan yang terlalu legalistic (Azward Rahmat Hambali, 2019).

Tujuan proses peradilan anak bukan untuk menghukum, akan tetapi untuk pemulihan kondisi anak yang bersangkutan dan juga untuk mencegah agar anak tidak melakukan tindak pidana kembali. Berpedoman pada tujuan tersebut Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 mengamanatkan bahwa dalam persidangan perkara anak, perlu dilengkapi dengan Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan.

Peradilan anak dimaksudkan agar anak menjadi terdidik dan kembali memperbaiki diri dan bisa meninggalkan perilaku yang buruk. Penyelesaian anak yang berkonflik dengan hukum/pidana harus menjadi *ultimum remidium*. Ada beberapa kendala untuk mewujudkannya, yaitu (1) Peneraan hukum belum sepenuhnya mengacu pada undang-undang yang berlaku; (2) Belum adanya persamaan persepsi antara penegak hukum; (3) Terbatasnya sarana dan prasarana ; dan (4) Koordinasi antar penegak hukum (polisi, jaksa, hakim advokad, Bapas, Ritam dan Lapas) masih terkendala,ego sektoral (Fifid Bramita

dan Irma Cahyaningtiyas: 2018).

Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan, dibuat oleh Balai Pemasarakatan (Bapas). Dalam laporan inilah, diuraikan tentang latar belakang sosial anak dan juga potret lingkungan secara lengkap, yang keduanya dapat diketahui alasan anak melakukan tindak pidana, yang kemudian kesemuanya itu dijadikan dasar bagi Bapas untuk mengajukan rekomendasi kepada hakim untuk anak yang bersangkutan.

Laporan Hasil Penelitian BAPAS dimaksudkan sebagai bahan untuk mengatasi dan memperbaiki fungsi sosial para pelanggaran hukum (Anak: Penulis). Dengan masukan tersebut diharapkan minimal mereka bisa kembali kearah yang wajar, sehingga bisa berfungsi sebagai anggota masyarakat. Dengan berpedoman pada tujuan tersebut, maka penanganan terhadap anak harus dilakukan sebaik mungkin dengan mendasarkan pada penelitian yang seksama agar tujuan tersebut tercapai, baik sebelum anak diajukan ke pengadilan maupun setelah mendapat putusan hakim (Ganis Vitayanty Noor dan Bambang Dwi Baskoro, 2016).

Apabila ditelaah baik pada kasus pertama dan kasus kedua, dapat diketahui: (1) Jaksa Penuntut umum menuntut agar pelakunya (anak) dijatuhi pidana; (3) Pihak Bapas berdasarkan hasil penelitian kemasyarakatan memberikan rekomendasi agar pelakunya (anak) dibina di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) yang berarti di penjara; (3) Hakim juga memutuskan anak di penjara dan ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA); (4) Untuk perkara Anak Rizky Maulana Bin Heru Setio Dono, Penasihat memohon kepada Hakim yang memeriksa perkara ini menjatuhkan putusan yang sering-ringanya dan pada perkara anak Tomy Etiko Hadi Alias Tomy Bin Haryono meminta bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum.

Menurut Liga Dahliawati salah seorang peneliti dalam Penelitian Kemasyarakatan BAPAS Cirebon yang dimintai pendapatnya tanggal 4 Oktober 2021 tentang perbedaan "pembinaan" dan "penjara" menyatakan: dari sisi bahasa "pembinaan" dan "penjara", keduanya berbeda. Saat ini tidak ada

lagi istilah penjara bagi bagi anak. Baik yang dihukum penjara maupun yang dihukum pembinaan oleh hakim, akan ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) di Bandung. Suasana di LPKA sangat berbeda dengan Lembaga Pemasarakatan (Lapas) dan Rumah Tahanan Negara (RUTAN). Masih menurut Liga, suasana di LPKA dibuat nyaman mungkin untuk seorang anak. Contoh konkretnya pada setiap kamar meskipun di isi oleh beberapa anak, mereka mendapat fasilitas satu anak satu tempat tidur. Di samping suasana pendukung lainnya misalnya tersedia tempat belajar dan sebagainya

Pertanyaan berikutnya adalah apakah anak yang dijatuhi hukuman "pembinaan" dan "penjara" yang kemudian ditempatkan di LPKA dapat disebut bahwa anak di penjara? Untuk menjawab pertanyaan, Undang-Undang memberikan pengaturan sebagai berikut:

1. Lembaga Pembinaan Khusus Anak yang selanjutnya LPKA adalah lembaga atau tempat Anak menjalani masa pidananya. (Pasal 1 angka 20 UU No. 11 Tahun 2012).
2. Dalam Pasal 71 UU No. 11 Tahun 2012 pidana pokok bagi anak terdiri atas a. Pidana peringatan; b. Pidana dengan syarat: 1) pembinaan di luar lembaga; 2) pelayanan masyarakat; atau 3) pengawasan; c. Pelatihan kerja; d. Pembinaan dalam lembaga; dan e. Penjara.

Berpedoman Pasal 1 angka 20 UU No. 11 Tahun 2012 dan Pasal 71 huruf d dan huruf e UU No. 11 Tahun 2012 sebagaimana tersebut, maka hukuman pembinaan dan hukuman penjara dalam pelaksanaannya sama, oleh karena di tempatkan di tempatkan di lembaga yang sama, yaitu LPKA.

Dengan berpedoman pada uraian di atas, dapat diketahui bahwa apabila mengacu pada tuntutan Jaksa dan rekomendasi pihak Bapas, keduanya menghendaki agar kedua anak dalam kasus tersebut dibina di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) yang berarti di penjara. Hakimpun terlihat berfikir sama, yaitu memenjarakan anak.

Sebagaimana telah diuraikan sebelum-

nya, bahwa menurut Direktur Analisis Peraturan Perundang-Undangan Bapenas, Diani Sadiawati, alasan perubahan undang-undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengaduan Anak menjadi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) diantaranya adalah pengadilan lebih banyak memanfaatkan pidana perampasan kemerdekaan (pidana penjara) dari pada bentuk sanksi lainnya.; dan pendekatan yang terlalu legalisti. Ini artinya setelah berlakunya Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 pun, semangat para penegak hukum masih belum berubah, yaitu masih menggunakan semangat Undang-Undang No. 3 Tahun 1997.

Fakta di atas juga menunjukkan, bahwa Penyelesaian anak yang berkonflik dengan hukum/pidana belum menjadi ultimum remidium, yang oleh Fifid Bramita dan Irma Cahyaningtiyas salah satu penyebabnya adalah peneraan hukum belum sepenuhnya mengacu pada undang-undang yang berlaku dan juga belum adanya persamaan persepsi antara penegak hukum.

Melengkapi uraian tentang hukuman "pembinaan" dan "penjara" sebagaimana dijelaskan pada paragraf sebelumnya, ditegaskan kembali, bahwa pasal 71 UU No. 11 Tahun 2012 mengatur: (1) Pidana pokok bagi anak terdiri dari atas: a. pidana peringatan; b. pidana dengan syarat: 1) pembinaan di luar lembaga; 2) pelayanan masyarakat; atau 3) pengawasan. c. pelatihan kerja; d, pembinaan dalam lembaga; dan e. penjara. (2) Pidana tambahan terdiri atas: a. perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; atau b. pemenuhan kewajiban adat.

Di samping bentuk hukuman, dalam proses hukum bagi anak yang berkonflik dengan hukum juga harus diupayakan diversifikasi sebagai wujud pelaksanaan restorative justice. Pasal 28 dan 29 UU No. 11 Tahun 2012 menegaskan: (1) Hasil penelitian Bapas wajib diarahkan kepada Penyidik dalam waktu paling lama 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam setelah permintaan penyidik diterima; (2) Penyidik wajib mengupayakan Diversifikasi dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah penyidikan dimulai; (3) Diversifikasi dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah di-

mulainya Diversifikasi; (3) Apabila Diversifikasi berhasil, penyidik memberitahukan kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk dibuat penetapan; (4) Apabila Diversifikasi gagal, maka penyidik melimpahkan petata ke Penuntut Umum.

Anak Rizky Maulana Bin Heru Setia Dono, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan sebagaimana diatur pada Pasal 365 ayat (2) ke-1, 2 KUHP Jo. Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, tidak dilakukan Diversifikasi, oleh karena ancaman pidananya di atas 7 (tujuh) Tahun karena melanggar pasal 365 KUHP. Demikian juga dalam perkara Tomy Etiko Hadi Alias Tomy Bin Haryono tidak Diversifikasi, karena ancaman pidananya juga lebih dari 7 (tujuh) tahun, karena melanggar pasal 368 KUHP.

Tidak diversifikasinya kasus tersebut menunjukkan bahwa dalam proses hukum keduanya tidak menerapkan individualisasi pidana. Anak dipaksa tunduk pada Undang-Undang dan bukan Undang-Undang yang menyesuaikan dengan dengan perbuatan anak, sebagaimana telah disampaikan oleh Kusriani Siswosubroto bahwa dasar utama dari pengadilan anak adalah *individualized justice*/peradilan yang diindividualisasi, yang oleh penulis diartikan atau disederhanakan bahwa hukum seharusnya untuk anak dan bukan anak untuk hukum.

Dengan mengacu pada pengertian Diversifikasi sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 angka 7 UU No. 11 Tahun 2012 sebagai pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana, maka dapat diketahui bahwa setiap kasus anak yang berhadapan dengan hukum terlebih dahulu diselesaikan melalui jalur nonlitigasi. Dalam konteks ini hukum adat dapat memainkan peran untuk mengusulkan bentuk-bentuk penyelesaian (Analiyansyah dan Syafrah Rahmatillah, 2015).

Perlindungan hukum bagi anak adalah pemberlakuan konsep *Restorative Justice*, yaitu konsep yang menempatkan semua pihak secara bersa-sama menyelesaikan akibat dari pelanggaran tersebut demi kepentingan masa depan dan konsep Diversifikasi, yaitu

pengalihan penyelesaian kasus anak dari proses peradilan formal ke penyelesaian damai yang difasilitasi oleh keluarga dan/ atau masyarakat, pembimbing kemasyarakatan anak, Polisi, Jaksa dan Hakim (Khairul Anwar Habsibuan, Marlina, Muhammad Eka Putra dan Eddy Ikhsan, 2016).

Menurut hemat penulis, urutan pidana pokok sebagaimana tersebut pada pasal 71 ayat (1) menunjukkan skala prioritas yang dijatuhkan oleh hakim, dengan urutan pidana peringatan, pidana dengan syarat, pidana pelatihan kerja, pidana pembinaan dalam lembaga yang terahir pidana penjara. Maknanya adalah bahwa pasal ini telah menempatkan pidana penjara sebagai alternatif terahir. Persoalan yang muncul adalah mengapa yang mengemuka pada kedua kasus tersebut adalah pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak yang selanjutnya disingkat LPKA yang berarti pidana penjara?

Menurut hemat penulis, ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pasal 71 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 11 Tahun 2012 hanya menyebutkan jenis pidana dan tidak dilengkapi dengan pedoman pemidanaan. Akibat tidak adanya pedoman pemidanaan ini, penegak kesulitan membuat kriteria tentang jenis tindak pidana, kondisi pelaku nilai kerugian dan sebagainya yang kesemuanya itu berhubungan dengan jenis pidana pokok yang dapat dijatuhkan pada anak.

Apabila kembali kepada usulan Bapas yang mengusulkan klien dapat dibina di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), yang dengan penempatan tersebut diharapkan klien menyadari kesalahan, mendapat pembinaan yang baik dan dapat merubah perilakunya atau bahasa menggunakan bahasa lain yang dipersamakan dengan itu (pada kasus Risky Maulana Bin Hery Setiadono dan Etiko Hadi Alias Tomy Bin Haryono,) secara normatif Bapas telah menjalankan fungsinya dengan baik. Pada sisi yang lain, langkah Bapas yang demikian oleh peneliti dapat ditafsirkan, bahwa LPKA seolah menjadi alternatif dan anak yang menjadi penghuninya menyadari akan kesalahannya, mendapat pembinaan yang dengan pembinaan tersebut anak dapat merubah perilakunya.

Untuk memotret makna "dibina" dan "dipenjara" dalam konteks perkara anak dan gambaran tentang keterikatan hakim pada hasil Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) yang dibuat oleh Bapas, berikut ini dipaparkan 4 (empat) pendapat Hakim pada Pengadilan Negeri yang berbeda:

1. "Dalam praktik, secara substantif tidak ada perbedaan makna antara "pembinaan" atau "dibina" bagi anak dan di "penjara" bagi orang dewasa. Menurut seorang hakim, yang penulis sebut hakim A yang pernah penulis dimintai pendapatnya tanggal 2 Mei 2020, menyatakan: "dibina di Lembaga Pembinaan Khusus Anak" (LPKA) dengan "dipenjara" untuk orang dewasa hanya beda penamaan saja. Selanjutnya ia menegaskan: "bahasa pemasyarakatan dan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) menggunakan istilah "dibina" tetapi dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan di luar KUHP masih menggunakan istilah "penjara". Untuk keterikatan hakim pada laporan Penelitian Kemasyarakatan (Litmas), ia menyatakan apabila ia percaya dan yakin Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) dibuat obyektif, maka tidak menutup kemungkinan diikuti oleh hakim, karena Litmas menurut Undang-Undang harus dipertimbangkan.
2. Untuk keterikatan hakim dengan laporan Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) Hakim B yang penulis hubungi tanggal 29 Mei 2021, menegaskan: "Tidak ada keharusan bagi hakim untuk mengikuti rekomendasi Bapas, tetapi hanya menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan dalam perkara anak". Masih menurut hakim B, ada juga putusan hakim yang berbeda dengan rekomendasi, yang pasti putusan anak adalah putusan yang terbaik untuk kepentingan anak. Masih menurut Hakim B, ada rekomendasi Bapas untuk dijatuhi tindakan, misalnya rekomendasi untuk dikembalikan kepada orang tua.
3. Untuk hal yang sama, hakim C yang

penulis hubungi tanggal 29 Mei 2012 juga menyatakan: "dalam perkara anak, dari pihak Bapas hanya melaporkan hasil penelitian kemasyarakatannya saja, yang selanjutnya hanya menjadi bahan pertimbangan bagi hakim.

4. Hakim D yang juga penulis hubungi tanggal 29 Mei 2021 juga menyatkan: " dengan mengacu pada Pasal 60 UU SPPA, hasil Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) wajib dipertimbangkan dalam putusan, tetapi tidak mengikat hakim". Tentang tindakan yang dikenakan pada perkara anak, ia menegaskan semua mengacu Pasal 69 Jo. Pasal 82 UU SPPA mengatur tentang pengenaan terhadap anak".

Barda Nawawi Arief mengemukakan, penjara dapat memberikan stigma/capat jahat yang menurutnya akan terus dibawa oleh yang bersangkutan meskipun ia tidak melakukan kejahatan lagi. Masih menurut Barda Nawawi Arief, akibat penerapan sigma bagi anak yang yang menjalani pidana akan membuat mereka sulit untuk kembali menjadi anak yang baik (Barda Nawawi Arief, 1998).

Senada dengan itu, Muladi dan Barda Nawawi Arief juga megemukakan bahwa penjara termasuk jenis pidana yang kurang efektif. Selanjutnya dijelaskan berdasarkan hasil studi perbandingan efektivitas pidana, angka perbandingan rata-rata pengulangan atau penghukuman kembali (*reconviction rate*) orang yang pertama kali melakukan kejahatan berbanding dengan terbalik dengan usia pelaku. *Reconviction rate* yang tertinggi terlihat pada anak-anak, yaitumencapai 50%. Angka itu lebih tinggi lagi setelah orang dijatuhi pidana penjara dari pada pidaha bukan penjara.

Paulus Hadisurapto sebagaimana dikutip oleh Suryawan Raharjo, menyatakan dalam pespektif ilmu pemedanan, penjatuhan pidana bagi anak nakal (*delinkuen*), diyakini akan berdampak kurang baik/merugikan bagi perkembangan jiwa anak di masa mendatang. Menurutya, kecenderungan yang merugikan tersebut terutama akibat dari efek berupa stigma atau cap jahat (Suryawan Raharjo, 2019).

Menurut hemat penulis, tidaklah bijak membuat dikotomi dengan mengataan "yang terbaik adalah membebaskan anak yang melakukan tindak pidana atau menghukum (mempidana) anak yang melakukan tindak pidana."

Dikotomi di atas sebetulnya sudah di-jembatani oleh Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pasal 81 ayat (1) UU No. 11 Tahun 2012 menyebutkan anak dijatuhi pidana penjara di LPKA apabila keadaan dan perbuatan anak akan membahayakan masyarakat. Kemudian pada pasal 81 ayat (5) UU No. 11 Tahun 2012 menegaskan pidana penjara bagi anak hanya digunakan sebagai upaya terahir.

Pasal 70 UU No. 11 Tahun 2012 menyebutkan ringanya perbuatan, keadaan pribadi anak, atau keadaan pada waktu dilakukan perbuatan atau yang terjadi kemudian dapat dijadikan dasar pertimbangan hakim untuk tidak menjatuhkan pidana dan menjatuhkan tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan.

Bentuk tindakan yang dapat dijatuhkan kepada anak berdasarkan Pasal 82 ayat (1) UU No. 11 Tahun 2012 adalah a. mengembalikan kepada orang tua/wali; b. menyerahkan kepada seseorang; c. perawatan di rumah sakit jiwa; d. perawatan di LPKS; e. kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/ atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badab swasta; f. pencabutan surat izin mengemudi ; dan/atau g. perbaikan akibat tindak pidana.

Sebetulnya sebelum dilakukan penetapan UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, pada saat masih RUU, Barda Nawawi Arief pernah menyampaikan ide tentang upaya penanggulangan kejahatan secara struktural/fungsional pada pemidanaan anak. Beliau mengemukakan: "Startegi demikian perlu dipermasalahkan dalam menghadapi masalah kejahatan/tindak pidana anak. Masalahnya adalah apakah cukup kejahatan anak ditanggulangi hanya dengan memidana/menindak si anak, padahal "masalah anak" lebih merupakan masalah struktural. Terlebih karena sifat kekurangmandirian dan

ketergantungan (dependensi) si anak, maka anak yang melakukan kenakalan atau kejahatan sebenarnya adalah "korban struktural" atau "korban lingkungan". Oleh karena itu menurut Barda Nawawi Arief, sepantasnya dikembangkan pemikiran/gagasan/strategi "pertanggungjawaban struktural/fungsional" (Barda Nawawi Arief, 2005). Artinya, pembedaan tidak hanya berfungsi untuk mempertanggungjawabkan dan membina (melakukan treatment) si anak sebagai pelaku kejahatan, tetapi juga berfungsi untuk mempertanggungjawabkan dan membia/mencegah pihak-pihak lain yang secara struktur fungsional mempunyai potensi dan kontribusi besar terjadinya kejahatan/tindak pidana yang dilakukan oleh anak.

Jauh sebelum Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 diundangkan sebagai pengganti Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, Sudarto tokoh peletak dasar hukum pidana Indonesia mengemukakan, bahwa kepentingan anak harus diletakkan diatas kepentingan masyarakat. Pada saat beliau membahas RUU Peradilan Anak (UU No. 3 1997: Penulis) pada Lokakarya di Semarang tahun 1977, Sudarto berpendapat bahwa walaupun di dalam RUU disebutkan Pengadilan Anak mengutamakan kesejahteraan anak di samping kepentingan masyarakat, namun beliau tetap berpendapat bahwa kepentingan anak tidak boleh dikorbankan demi kepentingan masyarakat (Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1992).

Dengan tidak bermaksud menutup satu kemungkinan dari beberapa kemungkinan yang lain, kalimat "Kepentingan anak harus ditempatkan di atas kepentingan masyarakat", dapat dimaknai oleh karena "anak" tidak dapat melindungi dirinya sendiri, sehingga harus dilindungi. Pemaknaan yang demikian menimbulkan pertanyaan, mengapa anak harus dilindungi?

Beberapa hal yang mendasari pelaksanaan perlindungan anak adalah: (1) Kedudukan anak sebagai generasi muda yang akan meneruskan cita-cita luhur bangsa, calon-calon pemimpin bangsa di masa mendatang dan sebagai sumber harapan bagi generasi terdahulu, perlu mendapat kesempatan se-

luas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar secara rohani, jasmani dan sosial; (2) Perlindungan anak merupakan usaha dan kegiatan seluruh lapisan masyarakat dalam berbagai kedudukan dan peranan, yang menyadari betul pentingnya anak bagi nusa bangsa dikemudian hari; (3) Perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan secara wajar baik fisik, mental dan sosial; (4) Perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat dengan semua, perlindungan anak diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat; (5) Perlindungan anak membawa akibat hukum, baik kaitannya dengan hukum tertulis maupun hukum yang tidak tertulis; dan (6) Hukum merupakan jaminan bagi kegiatan perlindungan anak (Maidan Gultom, 2008).

Arif Gosita sebagaimana dikutip oleh Maidan Gultom, mengemukakan bahwa kepastian hukum perlu diusahakan demi kelangsungan kegiatan perlindungan anak dan mencegah penyelewengan yang membawa akibat negatif yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan perlindungan anak. Masih menurut Arif Gosita, perlindungan anak tidak boleh dilakukan secara berlebihan dan memperhatikan dampaknya terhadap lingkungan maupun diri anak itu sendiri, sehingga usaha perlindungan yang dilakukan tidak berakibat negatif. Perlindungan anak dilakukan rasional, bertanggung jawab dan bermanfaat yang mencerminkan suatu usaha yang efektif dan efisien. Usaha perlindungan anak tidak boleh mengakibatkan matinya inisiatif, kreatifitas, dan hal-hal lain yang menyebabkan ketergantungan kepada orang lain dan berperilaku tak terkendali, sehingga anak tidak memiliki kemampuan dan kemauan menggunakan hak-haknya dan melaksanakan kewajiban-kewajibannya (Maidan Gultom, 2008).

4. Penutup

Simpulan

Pada perkara anak Risky Maulana Bin Hery Setiadono (Putusan Nomor: 07/Pid.

Sus.Anak/2017/PN Cbn. Tanggal 8 Juni 2017) dan perkara anak Tomy Etiko Hadi Alias Tomy Bin Haryono (Putusan Nomor: 9/Pid. Sus-Anak/2017/PN Cbn tanggal 16 Agustus 2017), belum terlihat kontribusi hasil penelitian kemasyarakatan oleh BAPAS bagi terwujudnya putusan hakim yang berpihak pada anak.

Pada dua kasus di atas (perkara anak Risky Maulana Bin Hery Setiadono) dan (perkara anak Tomy Etiko Hadi Alias Tomy Bin Haryono), pihak BAPAS berdasarkan hasil penelitian kemasyarakatan mengusulkan kepada hakim agar anak di bina di LPKA dan disetujui oleh hakim. Tidak ada perbedaan yang substansial antara dibina dan di penjara. Ini berarti keduanya di penjara dan di tempatkan di LPKA. Dalam pada itu, pada kedua kasus tersebut belum tercermin adanya individualisasi pidana dalam proses hukumnya.

Saran-saran

Pada prinsipnya putusan hakim yang berpihak pada anak, hanya dapat dicapai apabila putusan hakim tersebut mencerminkan terakomodasinya asas kepentingan bagi anak, asas tidak adanya perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir dan asas penghindaran pembalasan atas perbuatan anak. Asas-asas yang demikian, hanya dapat diakomodasi oleh putusan hakim yang jenisnya tindakan dan bukan pidana. Seiring dengan hal tersebut, penulis mengusulkan kepada pembentuk Undang-Undang agar melakukan perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak agar penghukuman kepada anak lebih mendasarkan pada individualisasi pidana dan bukan mendasarkan pada ancaman pidana yang tercantum pada Undang-Undang.

5. Daftar Pustaka

- Analiansyah dan Syafrah Rahmatillah, *Perlindungan Hukum Anak yang Berhadapan dengan Hukum* (Studi terhadap Undang-Undang Peradilan Anak Indonesia dan Peradilan Adat Aceh, *Gender Equality: International Journal of Child and Gender Studies*, Halaman 52, Vol. 1 No. 1 Maret 2015).
- Anggit Sinar Sitoresmi, *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan yang Dilakukan oleh Penyidik*, *Pandecta*, Volume 13, Nomor 2 Desember 20189, Halaman 91).
- Anak Agung Istri Ari Atu Dewi, *Aspek Yuridis Perlindungan Hukum dan Pemenuhan Hak Disabilitas*, *Pandecta*, Volume 13 Nomor 1, Juni 2018, Halaman 53).
- Adam Ilyas, *Independensi Penuntut Umum dalam Kebijakan Rencana Tuntutan Berjenjang untuk Menentukan Tuntutan Pidana*, *Pandecta*, Volume 16 Nomor 1 Juni, 2021, Halaman 121).
- Azward Rahmat Hambali, *Diversions for Children in Conflict with The in The Criminal Justice System*, *Jurnal, Kebijakan Hukum*, Volume 13, Tahun 2019.
- Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung, Alumni, 1998.
- Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung, Alumni, 2005.
- Bunadi Hidayat, *Pemidanaan Anak di Bawah Umur*, Bandung Alumni, 2010.
- Bilher Hutahaean, *Penerapan Sanksi Pidana bagi Pelaku Tindak Pidana Anak* (Kajian Putusan Nomor: 50/Pid.B/2009/PN.Btg), *Jurnal Yudisial* Volume 6 No. 1 April 2013.
- Dewa Gede Suduka Mangku, *Fungsi Evaluatif Hukum Terhadap Hukum Positif Indonesia*, *Pandecta*, Volume 8 Nomor 1 Januari, 2013, Halaman 35).
- Dwi Wiharyangti, *Implementasi Sanksi Pidana dan Sanksi Tindakan dalam Kebijakan Hukum Pidana di Indonesia*, *Pandecta*, Volume 6 Nomor 1 Januari 2021, Halaman 82).
- Fifid Bramita dan Irma Cahyaningtiyas, *Children Hearing System sebagai Ide Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, *Jurnal Magister Hukum Udayana*, *Magister Law Journal*, Vol. 7 No. 4, Desember 2018.
- Ganis Vitayanty Noor dan Bambang Dwi Baskoro, *Optimalisasi Peranan Balai Pemasyarakatan (BAPAS) dalam Sistem Peradilan Pidana Anak berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012* (Studi di Balai Pemasyarakatan (Bapas) Kelas II Pekalongan, *Diponegoro Law Review* Vol. 5 Nomor: 2 Tahun 2016.
- Go Lisnawati, *Cyber Child Sexual Exploitation dalam Perspektif Perlindungan atas Kejahatan Siber*, *Pandecta*, Volume 8 Nomor 1 Januari 1913, Halaman 3).
- Hadi Supeno *Kriminalisasi Anak Tawaran Gagasan Radikal Peradilan Anak Tanpa Pemidanaan*, Jakarta, Gramedia, 2010.
- Hamidah Abdurrahman, Fajar Ark Sudewo, Dyah Irma Permanasari, *Model Penegakan Hukum Anak yang Berhadapan dengan Hukum dalam Proses Penyidikan*, *Pandecta*, Volume 10 Nomor 2 Desember 2015, Halaman 168).
- Ira Alia Maerani dan Nurdin, *Rekonstruksi Kebijakan Hukum Pelaksana Pidana Denda Berbasis Nilai-Nilai Islam*, *Pandecta*, Volume 16 Nomor 1 Juni 2021, Halaman 149-150).
- Khairul Anwar Hasibuan, Marlina, Muhammad Eka Putra dan Edy Ikhsan, *Perlindungan Hukum bagi*

- Anak Pelaku Pidana (Studi Putuan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 27/Pid.Sus-Anak/2014/PN.Mdn), *USU Law Journal*, Vol 4 No. 3 (Juni 2016).
- Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan untuk Persidangan Anak, Nama Klien: Rizky Maulana Bin Hery Setiadono No. Register...../Lit.A/I/2019 tanggal 21 Januari 2019
- Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan untuk Persidangan Anak, Nama Klien: Tomy Etiko Hadi Als Tomy Bin Haryono No. Register Litmas: 58/LIT.A/VII/2017 tanggal tanggal 20 Juli 2017
- Mellianny Budiarti S dan Rudi S Darwis, Peran Pembimbing Kemasyarakatan Dalam Penanganan Anak Yang berkonflik dengan Hukum oleh Balai Pemasyarakatan, *Share Social Work Jurnal*, Volume 7 , 2015.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Bandung, Alumni, 1992.
- Maidan Gultom, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana di Indoensia*, Bandung, Refika Aditama, Cetakan Pertama, Agustus, 2008.
- Muhammad Azil Maskur, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Nakal (Juvenile Delinquency) Dalam Proses Acara Pidana Indonesia*, *Pandecta*, Volume 7 Nomor 2 Juli 2012, Halaman 180).
- Putusan Nomor: 07/Pid. Sus.Anak/2017/PN Cbn. Tanggal 8 Juni 2017
- Putusan Nomor: 9/Pid.Sus-Anak/2017/PN Cbn tanggal 16 Agustus 2017).
- Prabowo Setyo Aji, *Pelaksanaan Penerbitan Catatan Pinggir Pada Akta Kelahiran Sebagai Akibat Penangakatan Anak dan Akibat Hukumnya*, *Pandecta*, Volume 9, Nomor 3, Januari 2014, Halaman 240.
- Rodiyah, *Model Pemberdayaan Kelompok KDRT Berbasis Need Assesment dalam Perspektif Hukum*, *Pandecta*, Volume 7 Nomor 2 Juli 2012, Halaman 196).
- Rasdi dan Saru Arifin, *Efektifitas Metode Musyawarah Mufakat Diversi terhadap Penyelesaian Perkara Anak Berkonflik dengan Hukum*, *Pandecta*, Volume 15 Nomor 1 Juni 2020, Halaman 46)
- Ricca Anggraeni, *Pola Persaingan Antara Hukum dengan Politik dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*, *Pandecta*, Volume 11 Nomor 2 Desember 2016, Halaman, 207).
- Suryawan Raharjo, *Membangun model pembinaan bagi anak yang berkonflik dengan hukum melalui prinsip kepentingan yang terbaik bagi anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA)*, Disertasi, Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2019.
- Sofi Artnisa Siddiq, *Pemenuhan Hak Narapidana Anak dalam Mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan Khusus*, *Pandecta*, Volume 10 Nomor 1 Juni, 2015, Halaman 72).
- Todung Mulya Lubis, *Kontroversi Hukuman Mati*, Jakarta, Kompas Gramedia, 2009.
- Ubaidillah Kamal, *Tinjauan Yuridis Terhadap Permasalahan dan Kebutuhan Pembantu Rumah Tangga Anak*, *Pandecta*, Volume 5, Nomor 2, Juli 2010, Halaman 141).